

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Nama Yayasan/Badan Penyelenggara | : | Yayasan Bina Siswa Tama. |
| Alamat | : | Jl. Ayub Dalam No. 26 Rt 03/07 Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. |
| Penangung Jawab | : | Tn. Drs. H. Syamsul Bahri. |
| Akte Yayasan/Badan | : | Nomor 02 Tanggal 2 Februari 2013. |
| Notaris | : | Sjach Rizal Firdaus, SH, M.kn Di Bogor. |
| Nama Sekolah | : | SMK Kebon Jeruk. |
| Alamat | : | Jl. Ayub Dalam No. 26 Rt 03/07 Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat |
| Waktu Belajar | : | Pagi Hari. |
| Paket keahlian yang dibuka | : | 1. Teknik Kendaraan Ringan. 2. Teknik Audio Video. 3. Akuntansi. 4. Administrasi Perkantoran. |
| KEDUA | : | Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Nopember 2018 |
| KETIGA | : | Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila : a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis. c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar. d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2013



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1963 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Bina Siswa Tama Nomor 07/YBST/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Kebon Jeruk**.
b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 9846/073.21 tanggal 13 Nopember 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Bina Siswa Tama tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;